

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor : 2 Tahun 1984, Seri A No. 2.
=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 9/PERDA/1982

TENTANG

PERUBAHAN YANG KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TANG-
GAL 12 JANUARI 1957 TENTANG PAJAK PENDAFTAR-
AN PERUSAHAAN.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah tentang Pajak
Pendaftaran Perusahaan ditetapkan tang-
gal 12 Januari 1957 diundangkan dalam-
Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal-
31 Mei 1957 (Tambahan Seri C No.32) -
yang telah beberapa kali dirubah tera-
khir dengan Peraturan Daerah No.12 Ta-
hun 1977 diundangkan dalam Lembaran Da-
erah Kabupaten Daerah Tingkat II Suko-
harjo No. 3 tanggal 15 Januari 1980 Se-
ri A No.1, dipandang sudah tidak sesu-
ai lagi dengan perkembangan perekonomian
saat ini, oleh karenanya perlu dia-
dakan perubahan .

Mengingat : 1. Undang-undang No.13 Tahun 1950 ten-
tang Pembentukan Daerah Kabupaten -
dalam lingkungan Propinsi Jawa Te-
ngah ;

2. Undang-undang No.11/Drt Tahun 1957
tentang Peraturan Umum Pajak Daerah

3. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo ditetapkan tanggal 12 Januari 1957 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 31 Mei 1957 (Tambahan Seri C No. 32) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah No.12 Tahun 1977 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No.3 tanggal 15 Januari 1980 Seri A Nomor 1 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

MELUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PERU-
BAHAN YANG KEMPAT KALI PERATURAN
PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN .

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo tentang Pajak
Pendaftaran Perusahaan yang ditetap-
kan pada tanggal 12 Januari 1957
(diundangkan dalam Lembaran Propin-
si Jawa Tengah tanggal 31 Mei 1957,
Tambahan Seri C No.32), yang telah
beberapa kali diubah terakhir de -

ngan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1977, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 3 tanggal 15 Januari 1980 Seri A No. 1 diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 5 ayat (1) pada ketentuan untuk golongan III, diubah sebagai berikut :

Golongan III. Perusahaan yang tidak digerakan oleh kekuatan uap air, kekuatan gas atau elektromotor atau tidak mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi dan luas ruang perusahaan 100 m² sampai dengan 500 m².

B. Pasal 5 ayat (1) antara ketentuan golongan III dan ketentuan golongan IV, disisipkan ketentuan baru golongan III a yang berbunyi sebagai berikut :

Golongan IIIa : perusahaan yang tidak digerakan oleh kekuatan uap air, kekuatan gas atau elektromotor atau tidak mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi dan luas ruang perusahaan itu lebih dari 500 m².

C. Pasal 5 ayat (2) diubah sebagai berikut :

Besar pajak bagi :

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| a. perusahaan gol. I sebesar | Rp. 7500,- |
| b. perusahaan gol. II sebesar | Rp. 10000,- |
| c. perusahaan gol. III sebesar | Rp. 15000,- |
| d. perusahaan gol. IIIa sebesar | Rp. 20000,- |

D. Pasal 16 ayat (1) diubah sebagai berikut :

Pengawasan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo .

Sukoharjo, 7 Juni 1982 .-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II - TINGKAT II SUKOHARJO,
SUKOHARJO
Ketua,

S O E N A R T O.

GATOTO AMRIH, SH
NIP : 2300004003.-

D i s a h k a n

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 8 Agustus 1983 No.973.533.3 - 365

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
Dan Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan
Daerah.

DRS. H. SOMMARNNO.-

D i u n d a n g k a n
Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo Nomor : 2 Tanggal
27 Januari 1984 Seri A Nomor : 2 .

Sekretaris Wilayah/Daerah,

DRS. PARARTO SD
NIP : 010 019 211 .-